



SALINAN

KEPALA DESA SUGIHAN
KECAMATAN BENDOSARI
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUGIHAN
NOMOR : 412/18/IX/2023

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
DESA SUGIHAN

KEPALA DESA SUGIHAN

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih memberdayakan ,menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dibidang pembangunan maka perlu dibentuk lembaga sebagai wadah ditingkat desa yang disebut Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) untuk kepengurusan masa bhakti 2023 – 2028;
- b. bahwa berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat dari semua elemen masyarakat yang ada didesa kami , maka telah terpilih para personil pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu penetapan Keputusan Kepala Desa .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 4, Tambahan Lembaean Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 125);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 138);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Sugihan yang nama-namanya sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Masa Bhakti Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 06 September 2023 sampai dengan 06 September 2028.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sugihan
Pada Tanggal : 6 September 2023

KEPALA DESA SUGIHAN

ttd

SUKARDI

Tembusan :

Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Camat Bendosari di Bendosari (sebagai laporan) ;
2. Ketua BPD Desa Sugihan ;
3. Pengurus LPM yang bersangkutan ;
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Sugihan
Nomor : 412/18/IX/2023
Tanggal : 6 September 2023

DAFTAR NAMA-NAMA PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
MASA BHAKTI 2023 - 2028

NO	N A M A	KEDUDUKAN	ALAMAT	KET
1.	Sungkono, S.Pd	Ketua	Dk.Sugihan Rt.02 Rw.01	
2.	Warsito, S.Pd	Wakil Ketua	Dk.Cendono Rt.02 Rw.07	
3.	Agus Sumarno, S.Pd	Sekretaris	Dk.Siring Rt.03 Rw.06	
4.	Maryono	Wakil Sekretaris	Dk.Puntuk Rt.01 Rw.05	
5.	Drs.Wariso	Bendahara	Dk.Cendono Rt.02 Rw.07	
6.	Budi Raharjo	Wakil Bendahara	Dk.Ngemplak Rt.01 Rw.03	
7.	Supono Abdul M	Seksi Agama	Dk.Daplangu Rt.02 Rw.03	
8.	Madi Winarno	Seksi Keamanan dan Ketertiban	Dk.Sugihan Rt.02 Rw.01	
9.	Riyadi	Seksi Pendidikan dan Kebudayaan	Dk.Sugihan Rt.02 Rw.05	
10.	Yadi	Seksi Lingkungan Hidup	Dk.Ngemplak Rt.01 Rw.03	
11.	Somad Muntahar	Seksi Perekonomian dan Koperasi	Dk.Sugihan Rt.02 Rw.05	
12.	Sumardi	Seksi Kesehatan dan Kependudukan & KB	Dk.Dalangan Rt.02 Rw.08	
13.	Pardi, S.Pd	Seksi Pemuda dan Olah raga	Dk.Sugihan Rt.02 Rw.01	

KEPALA DESA SUGIHAN,

ttd

SUKARDI